

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah


Pembangunan ekonomi nasional pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kemandirian daerah dan pemerataan hasil pembangunan. Salah satu indikator keberhasilan pembangunan tersebut dapat dilihat dari kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber-sumber pendapatannya secara efektif dan berkelanjutan (Siregar, 2024). Dalam konteks ini, pajak daerah memegang peranan yang sangat penting sebagai sumber utama pendapatan asli daerah (PAD) yang mendukung pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan publik. Peningkatan kapasitas fiskal daerah menjadi salah satu kunci dalam memperkuat otonomi daerah, sehingga pemerintah tidak hanya bergantung pada dana transfer dari pusat, melainkan mampu menggali potensi pendapatan dari wilayahnya sendiri (Juliarini, 2020).

Di antara berbagai jenis pajak daerah, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) menempati posisi strategis karena kontribusinya yang besar terhadap pendapatan daerah serta sifatnya yang langsung bersentuhan dengan masyarakat luas. Pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor dari tahun ke tahun mencerminkan meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat, namun juga menimbulkan konsekuensi fiskal berupa meningkatnya kewajiban pajak yang perlu dikelola dengan baik oleh pemerintah daerah (Kartika et al., 2023).

Secara nasional, trend penerimaan PKB menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan, seiring meningkatnya jumlah kendaraan dan upaya pemerintah dalam memperkuat sistem administrasi perpajakan daerah. Namun demikian, masih banyak daerah yang menghadapi tantangan dalam hal kepatuhan wajib pajak, validitas data kendaraan, dan efektivitas pelaksanaan kebijakan pemungutan (Billy Dionisius Simanjuntak et al., 2024). Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan pajak daerah tidak hanya ditentukan oleh besarnya potensi pajak, tetapi juga oleh kualitas implementasi kebijakan pemungutannya.

Selain itu, menurut Saputra et al., (2025) dalam upaya memperbaiki pemungutan PKB, beberapa daerah melakukan inovasi kebijakan seperti opsi pembayaran tambahan (opsen PKB) sebagai stimulus agar wajib pajak lebih tertarik untuk membayar tepat waktu atau secara penuh. Namun, keberhasilan mekanisme inovatif ini tetap bergantung pada kualitas pelayanan, kejelasan regulasi daerah, dan kemampuan daerah mengelola risiko distorsi data atau penyalahgunaan kebijakan pelanggaran tersebut.

Salah satu daerah yang berkontribusi cukup besar terhadap penerimaan pajak pada provinsi Jawa Barat adalah Kabupaten Purwakarta. Wilayah ini memiliki posisi strategis di jalur utama industri antara Bandung dan Jakarta, yang mendorong tingginya mobilitas penduduk serta kepemilikan kendaraan bermotor. Oleh karena itu, sektor PKB menjadi salah satu sumber utama PAD Purwakarta. Berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat, jumlah kendaraan bermotor di Purwakarta periode 2022–2024 menunjukkan dinamika yang signifikan dapat dilihat dari gambar berikut :



Gambar 1. 1 Jumlah Sepeda Motor di Kabupaten Purwakarta tahun 2022-2024.

Sumber : Bapenda Jabar melalui open.data.jabar.go.id. diolah peneliti (2025)

Berdasarkan gambar di atas, peningkatan potensi objek pajak tersebut tidak serta merta diikuti oleh meningkatnya kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak tahunannya. Masih ditemukan masyarakat yang belum memahami atau kurang memperhatikan pentingnya pembayaran PKB tepat waktu, sehingga tidak

sedikit kendaraan yang menunggak pajak setiap tahunnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa tantangan utama bukan hanya pada besarnya potensi pajak, melainkan pada bagaimana komunikasi kebijakan dapat menjangkau dan memengaruhi perilaku wajib pajak secara lebih efektif agar tercipta kepatuhan yang berkelanjutan.

Pelaksanaan kebijakan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Indonesia didasarkan pada sejumlah regulasi yang memberikan legitimasi bagi pemerintah provinsi dalam mengelola pajak daerah. (Kholifah et al., 2022). Sebagai pajak provinsi, pengelolaannya diatur melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), yang menegaskan pentingnya kemandirian fiskal daerah serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Ketentuan lebih lanjut dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tentang Pedoman Pelaksanaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengatur mekanisme pemungutan PKB atas kepemilikan kendaraan bermotor, serta menekankan koordinasi dan penyederhanaan administrasi. Sebagai pedoman teknis, Permendagri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kemudian diterbitkan untuk mengarahkan pelaksanaan pajak daerah agar berjalan efektif dan sesuai peraturan yang berlaku.

Implementasi kebijakan pajak kendaraan bermotor pada penelitian ini diatur melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Peraturan ini disusun sebagai penyesuaian terhadap ketentuan dalam Undang-Undang HKPD. Perda ini menetapkan struktur tarif PKB, mekanisme pembayaran, serta pembagian hasil antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

Dalam upaya memperkuat pelaksanaan kebijakan pemungutan pajak, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 66 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai pedoman teknis bagi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, termasuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Peraturan ini mengatur penerapan sistem pembayaran non-tunai, digitalisasi layanan Samsat, serta pemberian insentif dan keringanan bagi wajib pajak yang patuh.

Selain itu, ketentuan tersebut juga menjadi dasar pelaksanaan program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang rutin dilakukan pemerintah provinsi.

Sebagai tindak lanjut, diterbitkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 970/Kep.545-Bapenda/2024 tentang pembebasan denda administratif PKB dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Keputusan ini menjadi landasan pelaksanaan program pemutihan pajak tahun 2024 yang berlaku di seluruh Jawa Barat, dengan tujuan memberikan keringanan bagi wajib pajak, meningkatkan kepatuhan, serta mendorong kesadaran fiskal masyarakat.

Kehadiran kerangka hukum yang terintegrasi dari tingkat nasional hingga daerah memberikan legitimasi yang kuat dalam pelaksanaan kebijakan pemungutan PKB di Kabupaten Purwakarta. Namun demikian, keberhasilan regulasi tidak hanya ditentukan oleh seberapa lengkap aturan yang ditetapkan, melainkan juga oleh efektivitas implementasinya di lapangan. Dalam konteks ini, komunikasi kebijakan memiliki peran yang sangat penting agar setiap ketentuan perpajakan dapat dipahami dan dilaksanakan oleh wajib pajak secara benar dan tepat waktu

Meskipun demikian, dari sisi capaian penerimaan pajak, Kabupaten Purwakarta menunjukkan kinerja yang cukup baik dalam tiga tahun terakhir. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. 1 Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten Purwakarta 2022-2024

| NO | TAHUN | PKB | | |
|----|-------|-----------------|-----------------|---------|
| | | TARGET (Rp.) | REALISASI (Rp.) | % |
| 1 | 2022 | 128,630,114,789 | 133,396,604,900 | 103.71% |
| 2 | 2023 | 136,129,149,782 | 140,443,909,200 | 103.17% |
| 3 | 2024 | 144,499,732,650 | 147,802,237,600 | 102.29% |

Sumber : SAMSAT Purwakarta diolah peneliti (2025)

Berdasarkan data realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Kabupaten Purwakarta pada periode 2022–2024, capaian penerimaan setiap tahunnya

selalu melampaui target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2024, target penerimaan sebesar Rp144,49 miliar terlampaui dengan realisasi Rp147,80 miliar atau 102,29%. Meskipun penerimaan pajak menunjukkan kinerja yang baik, kondisi tersebut belum sepenuhnya menggambarkan tingkat kepatuhan wajib pajak yang ideal.

Hal ini tercermin dari masih tingginya jumlah kendaraan yang menunggak pajak. Berdasarkan data potensi PKB tahun 2022–2024 dari SAMSAT Purwakarta, rata-rata lebih dari 43% kendaraan di Purwakarta teridentifikasi belum atau tidak melakukan daftar ulang (KTMDU/KBMDU). Artinya, sebagian besar penerimaan PKB masih bergantung pada wajib pajak yang patuh, sementara potensi penerimaan dari objek pajak yang menunggak belum optimal dimaksimalkan. Fenomena ini menegaskan bahwa keberhasilan Pemerintah Daerah dalam mencapai target penerimaan belum sepenuhnya mencerminkan keberhasilan dalam menciptakan kepatuhan pajak yang merata.

Situasi tersebut menjadi urgensi akademik untuk dikaji karena menunjukkan adanya gap antara pencapaian penerimaan dan kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, fokus penelitian bukan lagi pada keberhasilan capaian penerimaan, melainkan pada faktor-faktor yang memengaruhi masih rendahnya kepatuhan sebagian wajib pajak, meskipun berbagai kebijakan pemutihan dan kemudahan pembayaran terus dilakukan.

Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan Edwards III yang mencakup empat faktor krusial, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi, untuk menganalisis implementasi kebijakan pemungutan PKB di Kabupaten Purwakarta. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai sejauh mana kebijakan telah dijalankan sesuai ketentuan, serta hambatan yang masih dihadapi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hasil observasi, implementasi kebijakan pemungutan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Purwakarta belum berjalan secara optimal. Hal ini dilihat karena kebijakan tersebut belum sesuai dengan faktor kritis implementasi kebijakan menurut Edward III, kondisi ini tampak melalui aspek berikut:

Komunikasi, aspek ini merupakan salah satu faktor paling krusial dalam implementasi kebijakan publik menurut Edwards III. Apabila informasi kebijakan tidak

tersampaikan dengan jelas dan merata kepada masyarakat sebagai target kebijakan, maka kebijakan tersebut akan sulit mencapai tujuan akhirnya. Kondisi ini terlihat nyata dalam implementasi kebijakan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kabupaten Purwakarta.

Meskipun pemerintah daerah secara rutin melakukan berbagai bentuk sosialisasi mengenai kewajiban pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), seperti penyebaran informasi melalui media massa, kegiatan edukasi pajak di berbagai wilayah, serta pelayanan jemput bola melalui program Samsat Keliling, namun tingkat kepatuhan wajib pajak belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Masih banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami pentingnya membayar pajak tepat waktu, kurang memperhatikan jadwal pembayaran, hingga belum mengetahui secara jelas prosedur pelayanan maupun sanksi administratif yang akan diterima apabila menunggak. Kurangnya pemahaman dan kesadaran tersebut pada akhirnya berimplikasi terhadap rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Adapun gambaran tingkat kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Purwakarta dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. 2 Status Kepatuhan Wajib Pajak Kabupaten Purwakarta

| NO | TAHUN | POTENSI | TAAT | | TIDAK TAAT | | | |
|----|-------|---------|---------|-------|------------|--------|---------|-------|
| | | KBM | KBM | % | KTMDU | KBMDU | JUMLAH | % |
| 1 | 2022 | 312,462 | 171,623 | 54.93 | 94,943 | 45,896 | 140,839 | 45.07 |
| 2 | 2023 | 320,057 | 174,873 | 54.64 | 95,683 | 49,501 | 145,184 | 45.36 |
| 3 | 2024 | 317,222 | 178,662 | 56.32 | 88,686 | 49,874 | 138,560 | 43.68 |

Sumber : SAMSAT Purwakarta, diolah peneliti (2025)

Berdasarkan tabel tersebut, persentase ketidakpatuhan berada pada kisaran 43–45% dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2024 saja, terdapat 138.560 unit kendaraan yang belum melakukan daftar ulang dan menunggak pajak. Angka ini menunjukkan bahwa komunikasi kebijakan yang dilakukan Pemerintah Daerah belum optimal dalam menjangkau seluruh wajib pajak, terutama mereka yang tidak memiliki akses informasi yang memadai atau kurang peduli terhadap aturan perpajakan.

Selain berdampak pada kepatuhan administratif, lemahnya komunikasi juga menghasilkan konsekuensi fiskal berupa hilangnya potensi penerimaan daerah. Untuk memperdalam analisis tersebut, berikut ditampilkan data besaran nilai tunggakan PKB: Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten Purwakarta



Gambar 1.2 Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten Purwakarta

Sumber : open.data. jabar diolah peneliti (2025)

Berdasarkan data pada gambar berikut, nilai tunggakan PKB di Kabupaten Purwakarta masih terbilang besar dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2022, tunggakan tercatat mencapai Rp558,25 miliar. Meskipun mengalami penurunan signifikan pada tahun 2023 menjadi Rp68,20 miliar dan relatif stabil pada tahun 2024 sebesar Rp68,31 miliar, angka tersebut tetap menunjukkan bahwa masih terdapat potensi penerimaan pajak yang belum tergali secara maksimal, stagnasi tunggakan pada tahun 2023–2024 mengisyaratkan bahwa masih banyak wajib pajak yang belum menyadari atau belum tergerak untuk memenuhi kewajibannya secara berkelanjutan. Kondisi ini menegaskan bahwa hambatan komunikasi terkait kewajiban membayar pajak, batas waktu pembayaran, dan konsekuensi atas keterlambatan masih menjadi persoalan mendasar dalam implementasi kebijakan pemungutan PKB.

Fenomena ini mengindikasikan bahwa masih ada hambatan dalam penyampaian informasi terkait kewajiban pembayaran PKB kepada wajib pajak. Banyak masyarakat

belum memahami atau kurang memperhatikan kapan jatuh tempo pembayaran pajak, prosedur pembayaran, serta risiko denda atas keterlambatan, dapat disimpulkan bahwa komunikasi kebijakan belum efektif dalam membangun kepatuhan wajib pajak secara rutin dan menyeluruh, sehingga berdampak pada masih tingginya jumlah dan nilai tunggakan PKB di Kabupaten Purwakarta. Permasalahan ini menjadi salah satu faktor dominan yang menghambat implementasi kebijakan pemungutan PKB, meskipun dukungan regulasi dan fasilitas pelayanan sudah tersedia.

Meskipun komunikasi menjadi faktor hambatan utama dalam pelaksanaan kebijakan pemungutan PKB di Kabupaten Purwakarta, hasil analisis menunjukkan bahwa tiga faktor lain dalam model Edwards III juga menghadapi kendala. Pada aspek sumber daya, fasilitas pelayanan seperti Samsat Keliling, pembayaran non-tunai, dan layanan digital telah tersedia, tetapi pemanfaatannya belum optimal akibat keterbatasan pemahaman dan akses masyarakat. Dari sisi disposisi, komitmen dan pelayanan petugas Samsat sudah baik dan tercermin dalam meningkatnya partisipasi pada program pemutihan, namun inisiatif tersebut belum mampu menekan tunggakan secara permanen. Sementara itu, pada struktur birokrasi, koordinasi antarinstansi dalam sistem Samsat telah berjalan sesuai prosedur, tetapi permasalahan validitas data kendaraan masih terjadi, sehingga menghambat efektivitas penagihan pajak dan upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak secara menyeluruh. Seluruh dimensi dalam teori Edwards III masih memiliki tantangan dalam implementasinya. Namun, komunikasi kebijakan menjadi faktor yang paling signifikan memengaruhi rendahnya tingkat kepatuhan pembayaran PKB di Kabupaten Purwakarta. Oleh karena itu, upaya perbaikan implementasi kebijakan perlu difokuskan pada peningkatan efektivitas komunikasi publik untuk memperkuat kesadaran fiskal dan menaikkan tingkat kepatuhan wajib pajak secara berkelanjutan.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti memandang perlu untuk menelaah lebih jauh bagaimana proses implementasi kebijakan yang diterapkan, Oleh karena itu, peneliti merumuskan judul skripsi: **“Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Kabupaten Purwakarta.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka rumusan masalah yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana komunikasi kebijakan dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Purwakarta?
2. Bagaimana sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah mendukung pelaksanaan kebijakan pemungutan PKB di Kabupaten Purwakarta?
3. Bagaimana disposisi atau sikap pelaksana kebijakan dalam menjalankan pemungutan PKB di Kabupaten Purwakarta?
4. Bagaimana struktur birokrasi dan koordinasi antarinstansi berperan dalam pelaksanaan kebijakan pemungutan PKB di Kabupaten Purwakarta?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui komunikasi kebijakan dalam pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor tahun di Kabupaten Purwakarta.
2. Mengetahui sumber daya yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan kebijakan pemungutan PKB.
3. Mengetahui disposisi atau sikap pelaksana kebijakan dalam menjalankan tugas pemungutan PKB di Kabupaten Purwakarta.
4. Mengetahui peran struktur birokrasi dan koordinasi antarinstansi dalam proses implementasi kebijakan pemungutan PKB di Kabupaten Purwakarta.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya dalam kajian implementasi kebijakan pemungutan pajak daerah. Temuan empiris mengenai peran komunikasi kebijakan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak akan memperkaya penerapan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III. Selain itu, penelitian ini dapat

menjadi referensi akademik dalam mengembangkan strategi implementasi kebijakan fiskal yang lebih berorientasi pada peningkatan kepatuhan masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kepada Bapenda Provinsi Jawa Barat, Samsat Kabupaten Purwakarta, serta instansi terkait lainnya mengenai upaya perbaikan komunikasi kebijakan dan peningkatan kesadaran wajib pajak. Hasil penelitian dapat digunakan untuk memperkuat efektivitas pelayanan, optimalisasi penyebaran informasi pajak, serta merancang strategi pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang mampu meningkatkan kepatuhan secara berkelanjutan. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi contoh praktik baik (best practice) bagi daerah lain dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak daerah berbasis kepatuhan masyarakat.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir penelitian ini menggambarkan alur pemikiran dalam menganalisis implementasi kebijakan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kabupaten Purwakarta, khususnya dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Berangkat dari pemahaman bahwa keberhasilan kebijakan publik tidak hanya ditentukan oleh kualitas perumusannya, tetapi sangat ditentukan oleh bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan di lapangan. Artinya, kebijakan yang baik belum tentu menghasilkan capaian yang baik apabila dalam proses pelaksanaannya masih ditemukan kendala.


Implementasi kebijakan adalah tahapan pembuatan kebijakan antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya (Sakti,2014). Implementasi kebijakan merupakan tahap penting dalam siklus kebijakan karena menjadi penentu apakah kebijakan tersebut memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Edwards III menegaskan bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh empat faktor kritis, yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, serta struktur birokrasi.

Dalam konteks pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kabupaten Purwakarta, capaian realisasi penerimaan yang secara konsisten melampaui target menunjukkan bahwa kebijakan telah berjalan secara administratif. Namun demikian, masih tingginya tingkat ketidakpatuhan wajib pajak, yang tercermin dari jumlah kendaraan menunggak dan besarnya nilai tunggakan PKB, mengindikasikan bahwa implementasi kebijakan belum sepenuhnya optimal. Kondisi ini menuntut analisis yang lebih mendalam terhadap keempat faktor implementasi kebijakan menurut Edward III dalam Sakti (2014) sebagai berikut:

1. Komunikasi, Komunikasi menjadi unsur mendasar dalam pelaksanaan kebijakan, karena suatu kebijakan hanya dapat dijalankan secara optimal apabila isi, maksud, dan arah kebijakan dipahami secara tepat oleh para pelaksana. Efektivitas implementasi sangat bergantung pada proses penyampaian informasi mengenai siapa yang terlibat, siapa yang bertanggung jawab, serta tindakan apa yang harus dilakukan. Oleh sebab itu, keberhasilan komunikasi ditandai oleh tersampainya pesan kebijakan secara baik (transmisi), kejelasan makna (clarity), dan konsistensi informasi (consistency).
2. Sumber Daya, Ketersediaan sumber daya merupakan faktor utama yang menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Implementasi yang efektif memerlukan dukungan personel yang memadai baik dari segi jumlah maupun kompetensi, disertai informasi yang relevan serta sarana pendukung seperti fasilitas fisik, peralatan, dan infrastruktur. Tanpa dukungan tersebut, kebijakan akan sulit direalisasikan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
3. Disposisi, Disposisi menggambarkan sikap, komitmen, serta kesiapan para pelaksana dalam menjalankan kebijakan. Tidak cukup hanya memahami tugas dan prosedur, pelaksana juga perlu memiliki kemauan, kemampuan, serta tanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh. Sikap positif dan dukungan dari implementor akan sangat memengaruhi tercapainya hasil kebijakan.

4. Struktur Birokrasi, Struktur birokrasi turut menentukan kelancaran proses implementasi. Susunan organisasi yang jelas dan terkoordinasi mampu mendukung pelaksanaan kebijakan secara lebih efektif. Dua aspek penting dalam struktur ini adalah keberadaan prosedur operasional standar (SOP) sebagai pedoman kerja, serta pembagian tugas atau fragmentasi yang tepat agar setiap unit dapat menjalankan fungsinya secara terarah.

Berdasarkan kajian teori diatas peneliti dapat merumuskan kerangka berfikir sebagai berikut :



Gambar 1.3 Kerangka Berpikir

Sumber : Edward III, diolah peneliti (2025)